

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Kpt 8/HK.03.1/3318/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 8/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/III/2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah: UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/II/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pati diatur: Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 10/Hk.03.1-Kpt/3318/Kpu-Kab/Ix/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- CATATAN:**
- Keputusan KPU ini berlaku sejangka ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
 - Lampiran 2 halaman